

# ANALISIS HUKUM TERHADAP STATUS HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN MELALUI METODE SEWA RAHIM ATAU IBU PENGANTI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA <sup>1</sup>

Oleh :

Christianto S.P. Sudjono <sup>2</sup>

Marthin L. Lambonan <sup>3</sup>

Frits Marannu Dapu <sup>4</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian terhadap keabsahan perjanjian sewa rahim yang dilakukan di Indonesia berdasarkan hukum perdata dan untuk melakukan kajian terhadap penetapan status hukum anak yang dihasilkan melalui sewa rahim di Indonesia berdasarkan hukum perdata. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Keabsahan perjanjian sewa Rahim di Indonesia berdasarkan hukum perdata secara umum, perjanjian sewa Rahim tidak diakui secara eksplisit atau teres terang dalam hukum perdata di Indonesia dengan prinsip hukum yang berlaku. Oleh karena itu, keabsahan perjanjian semacam ini masih dipertanyakan dan tidak dapat dijamin secara hukum di Indonesia, mengingat potensi dampaknya terhadap status anak, hak orang tua, dan norma sosial yang berlaku. 2. Secara umum, mengingat ketidakjelasan regulasi tentang sewa rahim di Indonesia, masalah status hukum anak yang lahir dari praktek tersebut menjadi isu yang perlu ditangani melalui proses hukum yang dapat melibatkan pengadilan untuk menetapkan siapa yang sah sebagai orang tua dari anak tersebut.

Kata Kunci : *status hukum anak, sewa rahim*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kehadiran anak di dalam rumah tangga selalu ditunggu serta diharapkan oleh keluarga terutama bagi pasangan suami isteri yang telah lama belum dikarunai keturunan dalam perkawinannya. Dengan kehadirannya merupakan saat-saat yang sangat membahagiakan dan ditunggu-tunggu oleh pasangan suami isteri dan keluarga. Anak yang lahir dengan keadaan yang sehat dalam kondisi yang sempurna anggota badannya dan berfungsi yang baik adalah hal yang didambakan oleh pasangan suami isteri. <sup>5</sup>

Salah satu tujuan dalam pernikahan adalah memperoleh keturunan agar kehidupan pasangan suami isteri semakin lengkap dengan kehadiran sang buah hati di dalamnya. Memperoleh anak merupakan suatu keinginan bagi setiap pasangan suami isteri, sebagian besar orang berpikir hidup tanpa adanya keturunan bagaikan pohon yang tak berbuah walaupun hidup bertahun-tahun akan tetapi tanpa adanya keturunan maka hidupnya akan tak bermakna atau hambar.

Kesulitan dalam memperoleh keturunan disebabkan oleh beberapa faktor dari sepertiga dari pihak istri, sepertiga dari pihak suami dan sepertiga dari gabungan keduanya. <sup>6</sup> Kelainan tersebut terjadi terhadap reproduksinya antara suami isteri atau keduanya.

Reproduksi merupakan suatu kegiatan upaya manusia untuk melanjutkan keturunannya sebagai suatu hak yang melekat secara kodrati, yang merupakan salah satu dari tiga hak orisinal yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yaitu hak kebebasan (yang lainnya adalah hak hidup dan hak milik), selama tidak mengganggu kepentingan tertentu dalam masyarakat (norma moral, norma agama, dan aturan hukum) sehingga secara instingtif, setiap makhluk hidup (termasuk manusia) ingin memperoleh keturunan walaupun ada keterbatasan-keterbatasan individu (termasuk penyakit dan sosial) sehingga secara normal atau alamiah tidak memungkinkan dirinya mempunyai keturunan. <sup>7</sup> Sejak zaman pembentukan manusia, manusia sudah melakukan kegiatan reproduksi. Salah satunya yang paling kontroversial adalah teknik reproduksi buatan. keduanya. <sup>8</sup>

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101635

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Nungki Kusuma Irawan, *Menumpas Penyakit dengan Darah Tali Pusat*, Semarang: Berlian Media, 2011, hal 11.

<sup>6</sup> Raehanul Bahraen, *Fiqh Kontemporer Kesehatan Wanita*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2017 hal 182

<sup>7</sup> Desrizza Ratman, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012, hal 34

<sup>8</sup> Cecep Triwibowo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2014 hal 147

Teknik reproduksi buatan adalah penanganan terhadap sel gamet (*ovum* dan *sperma*) serta hasil konsepsi (*embryo*) sebagai upaya untuk mendapatkan kehamilan di luar cara-cara alami, tidak termasuk kloning atau duplikasi manusia.<sup>9</sup> Salah satu teknik reproduksi buatan yang sering dikenal ada bayi tabung. Istilah bayi tabung sebetulnya digunakan sebagai proses pembuahan yang tidak terjadi sebagaimana „lazim“ nya di dalam rahim ibu, melainkan terjadi di luar rahim ibu. Tepatnya di dalam sebuah tabung yang telah disiapkan sedemikian rupa di laboratorium, sehingga bertemunya sperma dan sel telur tidak secara alamiah, namun dengan campur tangan ahli di luar tubuh si wanita atau di dalam sebuah tabung yang dibuat sedemikian rupa, baik temperatur dan situasinya menyerupai tempat pembuahan aslinya (rahim ibu).<sup>10</sup>

Pada hakikatnya program bayi tabung bertujuan untuk membantu pasangan suami istri yang tidak mampu melahirkan keturunan secara alami yang disebabkan karena ada kelainan pada tubanya, *endometriosis* (radang pada selaput lendir rahim), *oligospermia* (sperma suami kurang baik), *unexplained infertility* (tidak dapat diterangkan sebabnya), dan adanya faktor *imunlogik* (faktor kekebalan). Ternyata program bayi tabung ini mampu memberikan kebahagiaan bagi para pasangan suami istri yang telah hidup bertahun-tahun dalam ikatan perkawinan yang sah.<sup>11</sup>

Dalam perkembangannya muncullah salah satu teknik dari bayi tabung, teknik tersebut yang dikenal dengan *surrogate mother*/sewa rahim. Menjadi penyebab infertilitas dari *surrogate mother*/sewa rahim adalah: istri sejak lahir tidak punya rahim, istri pernah dilakukan pengangkatan rahim atau istri tidak mau melahirkan walaupun rahimnya baik, oleh karena ia ingin mempertahankan badan yang atltis mengingat ia seorang wanita karier.<sup>12</sup> Membuat seorang wanita tidak dapat dimungkin hamil dengan cara alami dan dapat dimungkinkan digantikan dengan wanita lain sebagai gantinya.

Penyebutan *surrogate mother*/sewa rahim, secara harfiah disamakan dengan istilah ibu pengganti atau ibu wali yang didefinisikan secara bebas sebagai seorang wanita yang mengikatkan dirinya melalui suatu ikatan perjanjian dengan pihak lain (biasanya suami istri) untuk menjadi hamil setelah dimasukan penyatuan sel benih laki-laki (*sperma*) dan sel benih perempuan (*ovum*)

yang dilakukan pembuahannya di luar rahim (*In Vitro Fertilization*) sampai melahirkan sesuai kesepakatan yang kemudian bayi tersebut diserahkan kepada pihak suami istri dengan mendapatkan imbalan berupa materi yang telah disepakati.<sup>13</sup>

Awalnya *surrogate mother*/sewa rahim terjadi karena pihak dari istri tidak bisa mengandung karena sesuatu hal yang terjadi pada rahimnya sehingga peran si istri dialihkan kepada wanita lain untuk menggantikan fungsinya sebagai seorang ibu untuk mengandung dan melahirkan, baik dengan imbalan materi ataupun sukarela (walaupun yang sukarela sangat jarang terjadi).<sup>14</sup>

Dalam hukum positif Indonesia belum ada pengaturan secara khusus perihal *surrogate mother*/sewa rahim ini, namun jika menggunakan cara berfikir *argumentum a contrario*, maka dapat diterapkan dalam Pasal 1548 dan Pasal 1320 KUHPerdata.<sup>15</sup>

*Surrogate mother*/sewa rahim ini tidak dapat dipisahkan kaitannya dengan perjanjian yang dilihat dari Pasal 1313 KUH Perdata: “Sesuatu perbuatan di mana seseorang atau beberapa orang mengikat dirinya kepada seorang atau beberapa orang lain”, maka praktik *surrogate mother*/sewa rahim sudah dapat dikatakan sebagai suatu bentuk perjanjian yaitu peristiwa di mana seseorang berjanjian (pasangan suami istri) kepada wanita lain (ibu pengganti) atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (*embryo transfer*). Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perjanjian.<sup>16</sup>

Perjanjian *surrogate mother*/sewa rahim itu tersendiri harus memenuhi beberapa syarat sah perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Jika ditinjau sekilas bahwa ada satu alasan yang membuat perjanjian ini tidak sah. Alasan tersebut dikarenakan „adanya sebab yang halal“ causa ini membuat perjanjian ini batal demi hukum yang mengakibatkan perjanjian tersebut dikembalikan keposisi semula dimana dianggap tidak ada perjanjian sama sekali.

Dalam hukum perjanjian itu sendiri terdapat asas kebebasan berkontrak. Hal ini diatur dalam Pasal 1338 yang menyebutkan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Berarti bahwa para pihak dalam suatu perjanjian bebas untuk membuat atau tidak membuat, dapat

<sup>9</sup> *Ibid*, hal 149

<sup>10</sup> Husni Thamrin, *Hukum Sewa Rahim dalam Bayi Tabung*, Aswaja Pressindo, Surabaya, 2015, hal 11.

<sup>11</sup> Koes Irianto, *Biologi Reproduksi (Reproductive Biology)*, Bandung: Alfabeta, 2014, hal 314.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal 317

<sup>13</sup> Desrizza Ratman, *Op-cit*, hal 36

<sup>14</sup> *Ibid*, hal 37

<sup>15</sup> Koes Irianto, *Op-cit*, hal 352

<sup>16</sup> *Ibid*, hal 357

mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan (isi, pelaksanaan, dan persyaratan) perjanjian, dan dapat menentukan bentuk perjanjian. Akan tetapi dalam kebebasan berkontrak tetap adanya pembatasan dalam pasal tersebut, pembatasan tersebut terdapat dalam Pasal KUHPerdata lain.

Dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang Hak Asasi Manusia pasal 27 dan pasal 28.

- Pasal 27 ayat 1 : Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- Pasal 27 ayat 2 : Tiap – tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- Pasal 28 A : Hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupan.
- Pasal 28 B :
  - 1) Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
  - 2) Hak seorang anak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Pasal 127 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diatur bahwa upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan:<sup>17</sup>

- (a) Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal;
- (b) Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu; dan
- (c) Pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. Jadi, yang diperbolehkan oleh hukum Indonesia adalah metode pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang sah yang ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal. Metode ini dikenal dengan metode bayi tabung.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 73/Menkes/PER/II/1999 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Buatan, dalam Pasal 4 dikatakan bahwa “Pelayanan teknologi reproduksi buatan hanya dapat diberikan kepada pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan sebagai upaya terakhir untuk memperoleh keturunan serta berdasarkan pada suatu indikasi

medis”.<sup>18</sup> Dari kedua peraturan tersebut dapat dikatakan bahwa metode kehamilan diluar cara alamiah, hanya boleh dilakukan melalui metode bayi tabung dan terhadap pasangan suami istri yang sah.

Praktek sewa rahim dalam hal ini menggunakan rahim wanita lain yang disebut juga *surrogate mother* untuk mengandung dan melahirkan anak dari pasangan suami istri yang menitipkan benih tersebut, yang mana dalam perjanjian sewa rahim ini, setelah melahirkan *surrogate mother* dalam hal ini berkewajiban untuk memberikan anak yang dikandungnya kepada suami istri tersebut. Namun pada saat ini status anak yang dilahirkan masih banyak diperdebatkan, apakah anak tersebut merupakan anak dari pasangan suami istri selaku pemilik sel telur dan sel sperma, atau anak dari ibu pengganti selaku pemilik rahim sekaligus mengandung anak tersebut. Artinya anak yang terlahir dari *surrogate mother* mempunyai kemungkinan yang unik terkait dengan siapa yang dapat disebut sebagai orang tua anak.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan perjanjian sewa rahim yang dilakukan di Indonesia berdasarkan hukum perdata ?
2. Bagaimanakah penetapan status hukum anak yang dilahirkan melalui sewa rahim di Indonesia berdasarkan hukum perdata ?

## C. Metode Penulisan

Metode Penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

## PEMBAHASAN

### A. Keabsahan Perjanjian (*surrogacy*) yang Dilakukan Berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia.

Sewa Rahim (*Surrogacy*) adalah suatu teknologi reproduksi buatan yang menyatukan benih sel sperma dan sel telur dari pasangan suami istri diluar rahim, kemudian benih tersebut dimasukan kembali kedalam rahim ibu pengganti yang memiliki dalam rahimnya. Sewa rahim (*surrogacy*) adalah suatu teknologi reproduksi buatan yang menyatukan benih sel sperma dan sel telur dari pasangan suami istri diluar rahim, kemudian benih tersebut dimasukan kembali

<sup>17</sup> Pasal 4, Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 73/Menkes/PER/II/1999 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Buatan

<sup>18</sup> Pasal 127, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

kedalam rahim ibu pengganti yang memiliki dalam rahimnya.

Perjanjian sewa rahim pada umumnya, adalah perjanjian surrogate dengan pasangan suami istri menggunakan jasa ibu pengganti yang bersedia menyewakan rahimnya, yang biasanya diberi biaya untuk semua kebutuhan-kebutuhan selama proses mengandung, melahirkan, bahkan setelah melahirkan anak tersebut. Kemudian anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti harus diserahkan kepada pasangan suami istri yang menanamkan benihnya.<sup>19</sup>

Proses sewa rahim sangat erat kaitannya dengan perjanjian, yang mana objek dari perjanjian sewa rahim terdapat hak dan kewajiban serta prestasi yang ingin dicapai. Perjanjian sewa rahim seorang wanita bernama S di diagnosa oleh dokter bahwa dia tidak akan bisa hamil karena ada kelainan pada alat reproduksinya yaitu kandungannya terinfeksi parah. Hal ini tentunya membuat pasangan suami istri S dan B merasa sedih, belum lagi dalam suku Key di Papua ini memiliki adat bahwa apabila pasangan yang telah menikah namun belum dikaruniai anak maka suami harus menceraikan istrinya. Hal ini membuat pasangan suami istri tersebut berpikir untuk melakukan program bayi tabung di Rumah Sakit Surabaya, untuk mendapatkan anak, namun pada saat pemeriksaan bayi tabung tidak bisa dilakukan pada rahim S karena pada hasil pemeriksaan S tidak bisa hamil, sehingga dokter menyarankan pada S dan B untuk melakukan bayi tabung dengan menyuntikkan sel telur dan sel sperma pada rahim wanita lain, dan pada akhirnya pasangan S dan B melakukan hal yang disarankan dokter tersebut dengan bantuan dari M yang merupakan adik kandung dari S.<sup>20</sup> Dalam hal perjanjian Surrogacy ini terjadi dalam lingkup keluarga.

Selain kasus tersebut pada situs internet juga pernah memuat artikel yang berjudul “Sewa Rahim di Indonesia Dilakukan Diam-Diam”. Pada artikel tersebut membahas terkait praktek sewa rahim di Indonesia sudah banyak dilakukan dengan diam-diam dan secara kekeluargaan. Kasus sewa rahim yang sempat mencuat adalah pada Januari 2009 lalu, ketika seorang artis bernama Zarima Mirafsur diberitakan melakukan penyewaan rahim untuk bayi tabung dari pasangan suami istri pengusaha. Zarima, menurut mantan pengacaranya Ferri Juan mendapat imbalan mobil dan Rp 50 juta dari proses penyewaan rahim tersebut.<sup>21</sup>

Berdasarkan beberapa kasus yang telah dibahas diatas memberikan fakta bahwa benar adanya dilakukan sewa rahim di wilayah Indonesia, namun pada kenyataannya belum ada aturan yang mengatur dengan jelas terkait sewa rahim, sedangkan apabila beralih pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Indonesia adalah negara hukum, berarti setiap tindakan yang dilakukan diatur oleh hukum agar terciptanya ketertiban. Sehubungan dengan adanya praktik yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan *surrogate mother*, maka perlu dibuat aturan yang akan berperan sebagai subjek perjanjian ialah pasangan suami istri dan ibu pengganti (*surrogate mother*), yang berisi consensus dari para pihak.

Dalam hal ini *surrogate mother* apabila dikaitkan dengan hukum kontrak, maka perjanjian itu sendiri adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau lebih yang mengikatkan dirinya kepada orang lain yang disertai dengan janji-janji yang menyatakan kesanggupan dari kedua pihak yang dilakukan secara lisan maupun tertulis sehingga timbullah hubungan hukum yang disebut dengan Perikatan.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan perjanjian sewa rahim tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yaitu :

- a. Bahwa hak dari pasangan suami istri adalah mendapatkan anak dari *surrogate mother* dan kewajiban *surrogate mother* adalah setelah anak itu lahir, maka anak tersebut harus segera diberikan kepada pasangan suami istri selaku pemilik benih.
- b. Hak dari *surrogate mother* adalah dibiayai selama kehamilan sampai proses persalinan oleh pasangan suami istri tersebut sebagai pemilik benih dan kewajiban pasangan suami istri adalah untuk membiayai dan mengurus segala keperluan *surrogate mother* sampai *surrogate mother* melahirkan anak.

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, yang berisikan definisi perjanjian sebagai sesuatu perbuatan dimana seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa orang lain. kemudian pada Pasal 1233 KUHPerdata yang menegaskan “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”, bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan/perjanjian yang secara sengaja dibuat oleh mereka, ataupun karena

<sup>19</sup> Muhammad Bai'tuur Ridwan, 2017, *Tinjauan Yuridis Terkait Rahim sebagai objek Sewa – Menyewa*, Skripsi Fakultas Hukum Unnes, Semarang, hal 45

<sup>20</sup> Ibid, hal 47

<sup>21</sup> <https://health.detik.com/ibu-dan-anak/1370505/sewa-rahim-diIndonesia-dilakukan-diam-diam>, diakses tgl 20 September 2024

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, berdasarkan kedua pasal tersebut, semua yang tercantum atau diperjanjikan merupakan undang-undang bagi mereka dan termasuk kepada unsur perjanjian.

Dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal dua jenis perjanjian yaitu perjanjian Nominaat dan Innominaat. Perjanjian Nominaat merupakan perjanjian yang dikenal di dalam KUHPerdta, seperti jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, persekutuan perdata, hibah, pinjam pakai dan lain-lain.<sup>22</sup> Sedangkan perjanjian Innominaat adalah jenis-jenis perjanjian yang diluar hukum perdata yang timbul, tumbuh, hidup dan berkembang dari praktek kehidupan masyarakat seperti perjanjian sewa-menyewa rahim yang diklasifikasikan sebagai perjanjian di luar KUHPerdta.

Landasan hukum mengenai perjanjian sewa rahim memang belum diatur secara rinci dalam KUHPerdta yang mengatur perihal syarat-syarat sah dalam sebuah perjanjian.

Pasal 1320 KUHPerdta, menyatakan bahwa agar adanya persetujuan yang sah perlu dipenuhi 4 (empat) syarat, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.  
Kesepakatan para pihak yang melaksanakan perjanjian memiliki kebebasan atau keleluasaan atas kemauan sukarela pihak-pihak tanpa adanya paksaan dari pihak-pihak manapun dan serta harus dilaksanakan dengan itikad baik dari para pihak, yang mana di dalam Pasal 1338 KUHPerdta ayat 3 menegaskan bahwa persetujuan-persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik.  
Setiap orang bebas membuat perjanjian yang isinya apa saja yang ia kehendaki karena sepakat berarti kedua pihak yang mengadakan perjanjian telah setuju terhadap ketentuan yang tercantum dalam isi kontrak, dalam Pasal 1338 KUHPerdta ayat 1 dengan tegas menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali, kecuali ada kesepakatan antara kedua belah pihak atau ada alasan-alasan yang diperbolehkan oleh undang-undang.  
Dalam perjanjian terkait dengan kesepakatan menganut asas konsensualisme yang artinya perjanjian itu sudah dan mengikat saat tercapainya kesepakatan mengenai unsur-

unsur pokoknya yaitu barang dan jasa. Kesepakatan para pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut, bahwa diantara para pihak yang membuat kontrak terdapat asas kebebasan berkontrak dimana isi perjanjian diserahkan kepada para pihak untuk membuat jenis-jenis kontrak yang diperjanjikan yang mana apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya dan mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian sewa-menyewa telah terjadi.<sup>23</sup>

Para pihak yang terlibat dalam kontrak sewa rahim adalah antara suami istri sebagai penyewa dan ibu pengganti sebagai yang disewa rahimnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdta mengenai kesepakatan maka terkait perjanjian sewa rahim antara pihak suami istri dan ibu pengganti haruslah terdapat kesepakatan, yang mana kesepakatan tersebut harus dilakukan secara sukarela tanpa paksaan, kekeliruan dan penipuan.

- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.  
Syarat yang kedua yaitu cakap membuat sesuatu perjanjian, dalam perjanjian sewa rahim para pihak harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum baik suami istri maupun ibu pengganti. Selain memenuhi kecakapan batasan usia dan juga harus memenuhi syarat sebagai sewa rahim yaitu syarat menjadi ibi pengganti bagi yang sudah menikah.  
*Surrogate Mother* ini sendiri bisa dimungkinkan sudah menikah maupun belum menikah, jikasudah menikah sudah dapat dikatakan cakap dalam membuat perjanjian.<sup>24</sup> Kesimpulan bahwa ibu pengganti yang belum menikah harus setidaknya minimal 21 tahun sebagaimana menurut Pasal 330 KUHPerdta yang menyebutkan : “Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah” .  
tersebut mengharuskan bahwa seseorang dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun.
- c. Suatu hal tertentu.  
Mengenai syarat yang ketiga dalam hal ini tidak dapat dipisahkan terkait objek dalam perjanjian tersebut, yang dimaksud suatu hal

<sup>22</sup> Salim H.S, 2005, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 5

<sup>23</sup> Muhammad Baitur Ridwan, *Op-cit*, al 40

<sup>24</sup> Titania Hamdani, 2020, *Kajian Yuridis Kedudukan Anak yang Dilahirkan Dari Sewa rahim wanita lain oleh Pasangan Suami Istri* , Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hal 43

tertentu dalam hal ini yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu barang yang cukup jelas dan barang tertentu. Sudah diketahui sebelumnya bahwa perjanjian sewa rahim yang disewakan adalah rahim seorang wanita yang telah diperjanjikan. Terkait dengan hal itu apakah rahim wanita dapat dijadikan objek perjanjian.

Secara sah perjanjian mengenai suatu hal tertentu, yaitu objeknya harus barang yang dapat diperdagangkan. Perjanjian sewa rahim jika dilihat dengan objek dari perjanjian ini adalah rahim wanita. Rahim wanita tidak termasuk sebagai perjanjian nominaat, karena perjanjian sewa rahim bukan menggunakan barang melainkan jasa. Pasal 1332 KUHPerdata menyebutkan bahwa “hanya barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok perjanjian”. Barang yang diperdagangkan dalam hal ini memiliki arti luas, namun dalam perjanjian sewa rahim, tidak sah rahim dijadikan sebagai objek perjanjian, baik sewa-menyewa, ataupun jual beli, karena rahim bukan termasuk kedalam golongan benda yang bisa diserahkan secara langsung. Rahim wanita tidaklah pantas dikatakan sebagai suatu benda atau barang yang dapat diperjualbelikan maupun disewakan, yang apabila dikaji secara logika tidak ada satu orang pun yang menginginkan atau merebut rahim orang lain untuk dimiliki, karena pada kenyataannya rahim adalah pemberian Tuhan kepada ciptaannya yang didapatkan sejak orang itu lahir dan merupakan hal yang sudah melekat sehingga tidak didapatkan dari penguasaan di dunia melainkan sudah sepakat dengan kehidupan manusia, walaupun rahim merupakan benda yang padat yang dapat dilihat bahkan dipegang tetapi rahim bukanlah termasuk benda yang dimaksud dalam 499 KUHPerdata, yang menyatakan barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik, serta tidak ditemukan kodifikasi khusus tentang rahim pada KUHPerdata. Rahim bukanlah objek hukum, melainkan bagian dari seorang wanita sehingga tetap menjadi bagian dari subjek hukum.

Perjanjian sewa rahim yang menjadi objek perjanjian adalah mengenai jasa ibu pengganti, hal tersebut didasarkan pada alasan bahwa ibu pengganti memberikan jasa berupa penyewaan rahim, yang mana ibu pengganti dalam hal ini mengandung, melahirkan dan menyerahkan bayi tersebut kepada pihak suami istri.

Pasal 1234 KUHPerdata disebutkan bahwa objek perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Kata yang dimaksud sesuatu itu merupakan objek yang dinamakan prestasi, yang mana prestasi tersebut wujudnya antara lain sebagai berikut :

1. Memberikan atau menyerahkan suatu barang.
2. Berbuat atau melakukan suatu perbuatan.
3. Tidak berbuat atau melakukan suatu perbuatan.

Berdasarkan hal diatas maka dapat disimpulkan bahwa syarat suatu hal tertentu dalam perjanjian sewa rahim dapat terpenuhi dimana objek dari perjanjian sewa rahim disini adalah jasa seorang ibu pengganti untuk mengandung dan melahirkan benih yang ditanamkan pasangan suami istri yang berkaitan.

d. Suatu sebab yang halal.

Mengenai syarat yang keempat adalah suatu sebab yang halal, bahwa perjanjian yang dilakukan dengan itikad baik bukanlah apa yang menyebabkan atau mendorong orang membuat perjanjian melainkan isi dari perjanjian itu sendiri yang tidak bermaksud untuk suatu kejahatan. Apabila perjanjian yang dilakukan objek/perihalannya tidak ada atau tidak disadari pada itikad yang baik, dengan sendirinya perjanjian tersebut batal demi hukum.

Mengenai dari syarat objektif perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu suatu sebab yang halal, suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan agama, undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Namun pada faktanya pelaksanaan sewa rahim dalam hal ini secara tegas melarang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yang dikatakan secara eksplisit bahwa selain bayi tabung dengan rahim milik orang tua asli adalah tidak diperbolehkan. Selain itu juga dilarang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39.Menkes/SK/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, Pasal 1 angka 10, Pasal 40 ayat 1, 2, 3, 4, Pasal 43 ayat 1 dan ayat 3.

Perjanjian sewa rahim dalam hal suatu sebab yang halal tidak sah dilaksanakan karena bertentangan dengan syarat objektif dari perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata. Syarat pertama dan kedua terkait dengan subjek atau para pihak dalam perjanjian, sehingga disebut dengan syarat subjektif. Syarat yang ketiga dan keempat disebut dengan syarat objektif, karena terkait dengan objek perjanjiannya. Jika syarat pertama dan syarat kedua tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan atau dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak yang memberikan kesepakatannya. Syarat ketiga dan dan keempat apabila tidak dapat dipenuhi, maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak batal demi hukum.<sup>25</sup> Ini berarti bahwa dari awal tidak pernah ada perjanjian dan tidak pernah ada perikatan.

Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif yang artinya semua harus dipenuhi sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut sah. Perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain yang berarti dari suatu perjanjian lahir kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut.<sup>26</sup>

Terkait dalam perjanjian sewa rahim, harus memenuhi unsur-unsur subjektif dan objektif perjanjian yang telah disebutkan diatas dan bagi mereka yang mengakibatkan diri harus tunduk pada perjanjian yang telah disepakati. Suatu perjanjian tidak boleh membawa kerugian terhadap pihak-pihak yang terikat, apabila syarat objektif “suatu sebab yang halal” perjanjian tidak terpenuhi pada Pasal 1320 KUHPerdata maka perjanjian tersebut batal demi hukum.<sup>27</sup> Kemudian pasal ini berkorelasi dengan Pasal 1337 KUHPerdata yang menegaskan adanya “suatu sebab yang halal” yang dimaksudkan adalah dalam perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan , hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan.

*Surrogate Mother* merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan anak dengan menyuntikkan benih kedalam rahim wanita lain karena pihak istri tidak bisa mengandung karena sesuatu hal yang terjadi pada rahimnya sehingga peran si istri dialihkan kepada wanita lain untuk menggantikan fungsinya sebagai seorang ibu dalam mengandung dan melahirkan, dengan imbalan materi maupun sukarela, hal ini merupakan perkembangan dalam bidang kedokteran.

Program bayi tabung secara garis besar sama dengan sewa rahim yang mana hasil pembuahan diletakkan dalam rahim ibu pengganti (*Surrogate Mother*).

Berikut perbedaan dan persamaan antara sewa rahim dengan bayi tabung secara rinci :<sup>28</sup>

- a. Sewa rahim biasanya dilakukan melalui perjanjian atau persyaratan tertentu dari kedua belah pihak, baik perjanjian tersebut berdasarkan rela sama rela (gratis), atau perjanjian itu berupa kontrak, sedangkan bayi tabung atau inseminasi buatan pada umumnya tidak dilakukan berdasarkan perjanjian atau persyaratan tertentu.
- b. Sewa rahim biasanya menggunakan rahim wanita lain untuk menipikan sperma dan ovum dari pasangan suami istri, sementara bayi tabung biasanya menggunakan rahim istri sendiri sebagai tempat untuk menipikan sperma dan ovum dari suami istri tersebut.
- c. Sewa rahim biasanya melibatkan pihak ketiga (wanita lain yang dititipi sperma dan ovum dari pasangan suami istri) dalam prosesi kelahiran si anak, sedangkan bayi tabung biasanya hanya melibatkan pasangan suami istri dalam kelahiran si anak.
- d. Sewa rahim bisa dilakukan baik dengan menggunakan teknik *Tandur Alih Gamet Intra Tuba* (*Gamette Intra Fallopian Transfer*) maupun dengan menggunakan teknik *Fertilisasi in Vitro*.<sup>29</sup>

Banyak dari pasangan suami istri yang mencoba banyak cara untuk mendapatkan keturunan. Dengan adanya perkembangan teknologi di dunia kedokteran maka terciptalah cara yang dijadikan sebagai wadah dan langkah awal bagi mereka yang ingin memiliki keturunan seperti adanya program bayi tabung dan sewa rahim.

Pelaksanaan upaya kehamilan diluar cara alami harus dilaksanakan sesuai dengan norma hukum, agama, kesusilaan dan norma kesopanan. Jika ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 127 ayat 1 diatur bahwa kehamilan di luar cara alamiah hanya dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan syarat sebagai berikut :

1. Hasil pembuatan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal

<sup>25</sup> Titania Hamdani, *Op-Cit*, hal 15

<sup>26</sup> *Ibid*, hal 42

<sup>27</sup> Brian Makatika Dientje Rumimpunu, et al, 2023, Akibat Hukum Sewa Rahim Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Jurnal Hukum, VolXI/Nomor 2, hal 8.

<sup>28</sup> A Saloga, 2023, Analisis Hukum Tentang Perjanjian Sewa Rahim (Surrogacy Agreement) Menurut Hukum Di Indonesia, Skripsi Unissula Semarang, hal 63

<sup>29</sup> Fitri Fuji Astuti Ruslan, 2017, Status Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim (Surrogate Mother) Dalam Perspektif Hukum Islam, Skripsi Uin Alauddin Makassar, hal 20.

2. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu; dan
3. Pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

Berdasarkan ketentuan diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa pelaksanaan prose kehamilan diluar cara alamiah tersebut hanya dapat dilaksanakan secara medis apabila dapat dibuktikan bahwa pasangan suami istri yang akan melakukan bayi tabung ini merupakan pasangan yang sah dan benar-benar tidak bisa memperoleh keturunan dengan cara yang biasa (alamiah), maka mereka melakukan kehamilan diluar cara alamiah sebagai upaya terakhir melalui ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sewa rahim tidaklah diperbolehkan karena metode atau program untuk mempunyai keturunan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan melalui bayi tabung. Ketentuan mengenai persyaratan kehamilan di luar cara alamiah sebagaimana dimaksud diatas diatur dalam Pasal 2 ayat 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 039/Menkes/SK/1/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu yang menyatakan bahwa pelayanan teknologi reproduksi buatan hanya dapat diberikan kepada pasangan suami istri yang bersangkutan terkait perkawinan yang sah dan sebagai upaya akhir untuk memperoleh keturunan serta berdasarkan suatu indikasi medis.

Berdasarkan ketentuan undang-undang kesehatan yang berlaku di Indonesia, metode ataupun upaya kehamilan diluar cara alamiah selain yang diatur dalam ketentuan tersebut, termasuk ibu pengganti atau sewa menyewa rahim, secara hukum tidak dapat dilakukan di Indonesia. Untuk memperkuat larangan dilakukannya perjanjian Surrogasi maka dapat dilihat pada Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi mengatur bahwa :

1. Reproduksi dengan bantuan atau kehamilan diluar cara alamiah hanya dapat dilakukan pada pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan mengalami ketidaksuburan atau infertilitas untuk memperoleh keturunan.
2. Reproduksi dengan bantuan atau kehamilan diluar cara alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan menggunakan hasil pembuahan sperma dan ovum yang berasal dari suami istri yang bersangkutan dan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal.

Peraturan-peraturan tersebut dengan tegas menyatakan bahwa dilarang melakukan surrogacy dalam bentuk apapun, sehingga dapat dikatakan

untuk mendapatkan keturunan dari cara yang tidak biasa, maka penyewaan rahim wanita lain tidak dapat dilakukan melainkan dapat dilakukan dengan cara bayi tabung karena larangan penggunaan ibu pengganti (*surrogate mother*) terdapat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, berdasarkan atas muatan asas dan tujuan dari undang-undang tersebut, yaitu pembangunan kesehatan yang diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.

#### **B. Penetapan Status Hukum Anak yang Dihasilkan Melalui Sewa Rahim (*surrogacy*) Berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia.**

Dalam kehidupan bermasyarakat dan warga negara, seorang laki-laki dan perempuan dewasa mendapatkan jaminan hak untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) serta melanjutkan keturunan melalui suatu pernikahan. Negara juga memberi hak untuk menentukan kehidupan reproduksi bagi pasangan suami istri tanpa adanya paksaan atau kekerasan dari pihak manapun termasuk negara, akan tetapi tetap harus menghormati nilai-nilai luhur dengan tidak merendahkan martabat manusia dan juga tidak menyalahi norma-norma agama. Dengan demikian, negara akan menjamin keberadaannya oleh suatu ikatan yang diakui oleh negara yang disebut dengan ikatan perkawinan, bukan hanya ikatan saja yang diakui tetapi semua dari akibat perkawinan tersebut akan mendapat jaminan dari negara seperti warisan, status anak yang lahir dan harta-hartanya.

Praktek sewa rahim dalam hal ini menggunakan rahim wanita lain yang disebut juga *surrogate mother* untuk mengandung dan melahirkan anak dari pasangan suami istri yang menitipkan benih tersebut, yang mana dalam perjanjian sewa rahim ini, setelah melahirkan *surrogate mother* dalam hal ini berkewajiban untuk memberikan anak yang dikandungnya kepada suami istri tersebut. Namun pada saat ini status anak yang dilahirkan masih banyak diperdebatkan, apakah anak tersebut merupakan anak dari pasangan suami istri selaku pemilik sel telur dan sel sperma, atau anak dari ibu pengganti selaku pemilik rahim sekaligus mengandung anak tersebut.

Anak yang terlahir dari *surrogate mother* mempunyai kemungkinan yang unik terkait dengan

siapa yang dapat disebut sebagai orang tua anak. Secara biologis anak yang lahir dari hasil *surrogate mother* merupakan anak dari pasangan suami istri pemilik sel telur dan sel sperma, walaupun dilahirkan melalui ibu yang berbeda secara biologis atau genetic anak tersebut bukan merupakan anak dari ibu pengganti yang melahirkannya, namun menurut Amany Lubis yang merupakan guru besar UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta mengatakan bahwa ibu pengganti ini dalam hukum Islam tidak dibenarkan. Anak yang dilahirkan dari rahimnya adalah anak ibu pengganti tersebut, anak kandung ibu tersebut, karena dia yang mengandung dan melahirkan anaknya dan apabila diambil keluarga lain, maka status anak tersebut menjadi anak angkat si keluarga baru dan tidak bisa dianggap sebagai anak kandung.<sup>30</sup>

Diatur pula dalam undang-undang perkawinan disebutkan bahwa sah tidaknya anak dilihat dari status perkawinan ibu yang melahirkan anak tersebut. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sedangkan pada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”

Seorang anak dapat dikatakan anak sah berdasarkan :<sup>31</sup>

1. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
2. Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapak”. Bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh si suami sebagai ayahnya.
3. Dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak yang sah adalah :

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Anak yang lahir dari wanita *surrogate mother* apabila dihubungkan dengan peraturan diatas akan terjadi status seperti berikut :

1. Apabila anak tersebut dilahirkan dari ibu pengganti yang terikat perkawinan (mempunyai suami) maka anak tersebut akan berkedudukan sebagai anak sah dari wanita tersebut dan suaminya.
2. Apabila anak itu lahir dari ibu pengganti yang disewa tidak terikat dalam perkawinan, maka tersebut akan berkedudukan sebagai anak luar kawin dari wanita tersebut.

Hak waris anak dari hasil *surrogate mother* dapat ditentukan berdasarkan status anak tersebut dari status perkawinan wanita yang menjadi ibu pengganti. Terkait dengan anak yang sah, maka anak yang dilahirkan dikatakan sebagai anak yang sah pada pasangan suami istri yang disewa rahimnya, sampai suami dari wanita *surrogate mother* itu mengatakan “tidak” untuk mengakui anak tersebut :<sup>32</sup> Hal ini diatur dalam KUHPerdata pada Pasal 251, Pasal 252 dan Pasal 253 dengan melakukan pemeriksaan darah atau DNA dan mendapatkan keputusan yang tetap oleh Pengadilan dan juga berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 44 yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Seorang suami dapat menyangkal; sahnyanya anak yang dilahirkan oleh istrinya bila mana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari pada perzinan tersebut ;
- b. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa status anak dari hasil sewa rahim ibu pengganti dilihat dari status perkawinan ibu pengganti tersebut, apabila ibu pengganti tersebut tidak terikat perkawinan maka status anak yang dilahirkan adalah anak tidak sah atau anak diluar perkawinan karena ibu yang melahirkan tidak terikat pada perkawinan yang sah. Dengan demikian untuk hak waris si anak, hanya berhubungan perdata dengan ibu atau keluarga

<sup>30</sup> Admin CNN Indonesia “ Marak soal Ibu Pengganti, Bagaimana Islam Memandangnya ? “<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20230405120735-277-933853/marak-soal-ibu-pengganti-bagaimana-islam-memandangnya>, diakses tgl 18 September 2024 jam 10.00.

<sup>31</sup> Adinda Akhsanal Viqria, 2020, Analisis Sewa Rahim (Surrogate Mother) Menurut Hukum Perdata dan Hukum Isl An Hukum Islam, Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume 1 No 4, hal 1701

<sup>32</sup> Brian Makatika, Dientje Rumimpunu. Et al, *Op-cit*, hal 4

ibunya saja, sementara hak waris terhadap bapak biologisnya tidak ada dan anak tersebut tidak berhak menuntut hak waris dari bapak biologisnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 867 KUHPerdata, bahwa anak zina tidak mendapat warisan dari orang tuanya. Akan tetapi, anak zina tetap mendapatkan nafkah seperlunya dari orang tuanya.

Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, si Bapak memberi nafkah secukupnya sesuai dengan kemampuannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 869 KUHPerdata diatur bila bapaknya atau ibunya sewaktu hidup telah memberikan jaminan nafkah seperlunya untuk anak yang lahir dari perzinahan atau penodaan darah, maka anak itu tidak mempunyai hak lebih lanjut dalam menuntut warisan dari bapak atau ibunya.

Hukum positif di Indonesia khususnya terkait anak yang lahir dari perjanjian sewa rahim di tinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan KUHPerdata disimpulkan bahwa anak yang lahir dari perjanjian sewa rahim yang menggunakan *surrogate mother* atau ibu pengganti merupakan anak dari *surrogate mother* atau ibu pengganti itu sendiri dan bukan merupakan anak dari orang tua yang menitipkan benih di dalam rahim wanita yang rahimnya disewa, dan terkait dengan hak waris dari anak ini hanya berhubungan dengan ibunya saja atau keluarga ibunya.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Keabsahan perjanjian sewa Rahim di Indonesia berdasarkan hukum perdata secara umum, perjanjian sewa Rahim tidak diakui secara eksplisit atau teres terang dalam hukum perdata di Indonesia dengan prinsip prinsip hukum yang berlaku. Oleh karena itu, keabsahan perjanjian semacam ini masih dipertanyakan dan tidak dapat dijamin secara hukum di Indonesia, mengingat potensi dampaknya terhadap status anak, hak orang tua, dan norma sosial yang berlaku.
2. Status hukum anak yang lahir melalui sewa Rahim di Indonesia sangat tergantung pada sejumlah faktor, termasuk:
  - Apakah proses adopsi dilakukan untuk mengesahkan status anak tersebut.
  - Apakah orang tua yang menyewa rahim terikat dalam perkawinan atau tidak.
  - Prosedur hukum yang diambil untuk mengakui hak waris tersebut.

Secara umum, mengingat ketidakjelasan regulasi tentang sewa rahim di Indonesia, masalah status hukum anak yang lahir dari

praktek tersebut menjadi isu yang perlu ditangani melalui proses hukum yang dapat melibatkan pengadilan untuk menetapkan siapa yang sah sebagai orang tua dari anak tersebut.

### B. Saran

1. Pemerintah meregulasi untuk mengesahkan atau membebaskan metode sewa rahim
2. Pemerintah membuat aturan karena adanya setiap hak seseorang untuk mendapatkan keturunan, dengan adanya persetujuan dari keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bahraen Raehanul, *Fiqh Kontemporer Kesehatan Wanita*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2017.
- Dewi Sonny Judiasih. *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2016.
- Handry Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.
- H.S Salim, 2005, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Irianto Koes, *Biologi Reproduksi ( Reproductive Biology )*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Kusuma Nungki Irawan, *Menumpas Penyakit dengan Darah Tali Pusat*, Semarang: Berlian Media, 2011.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Natadimaja Harumiati, 2009, *Hukum Perdata mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Prodjodikoro Wirjono, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, 1993.
- Ratman Desriza, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012.
- Salim, H, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- , *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

-----, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat, Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Sofwan, S, S.M, *Hukum Jaminan di Indonesia*, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Liberty, Yogyakarta, 2001.

Subekti, R, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1975.

Sudjijono, B, dan D. Rudianto, *Perspektif Pembangunan Indonesia Dalam Kajian Pemulihan Ekonomi*, PT. Citra Aditya Bakti. Band 2003.

Triwibowo Cecep, *Etika & Hukum Kesehatan*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2014 .

#### Sumber Lain :

Kitab Undang Hukum Perdata (BW).

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 73/Menkes/PER/II/1999 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Buatan

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

#### Jurnal:

Adinda Akhsanal Viqria, 2022, *Analisis Sewa Rahim (Surrogate Mother) menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam*, Jurnal Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume 1 No 4, hal 1695

A Saloga, 2023, Analisis Hukum Tentang Perjanjian Sewa Rahim (Surrogacy Agreement) Menurut Hukum Di Indonesia, Skripsi Unissula Semarang.

Fitri Fuji Astuti Ruslan, 2017, Status Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim (Surrogate Mother) Dalam Perspektif Hukum Islam, Skripsi Uin Alauddin Makassar.

Brian Makatika Dientje Rumimpunu, et al, 2023, Akibat Hukum Sewa Rahim Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Jurnal Hukum, VolXI/Nomor 2.

Titania Hamdani, 2020, Kajian Yuridis Kedudukan Anak yang Dilahirkan Dari Sewa rahim wanita lain oleh Pasangan Suami Istri , Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

Muhammad Bai'tuur Ridwan, 2017, *Tinjauan Yuridis Terkait Rahim sebagai objek Sewa –*

*Menyewa*, Skripsi Fakultas Hukum Unnes, Semarang.

#### Sumber Lain :

Kitab Undang Hukum Perdata (BW).

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 73/Menkes/PER/II/1999 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Buatan

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

#### Website :

Admin CNN Indonesia “ Marak soal Ibu Pengganti, Bagaimana Islam Memandangnya ? “<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20230405120735-277-933853/marak-soal-ibu-pengganti-bagaimana-islam-memandangnya>, diakses tgl 18 September 2024 jam 10.00.

<https://health.detik.com/ibu-dan-anak/1370505/sewa-rahim-diIndonesia-dilakukan-diam-diam>, diakses tgl 20 September 2024.